

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI WAMENA
NOMOR : 52/SK/KEPSTA/RRI-WMN/01/2024**

**TENTANG
TIM PEREKAMAN ABSEN LPP RRI WAMENA**

KEPALA LPP RRI WAMENA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melakukan Proses Tata Kelola Absensi Pegawai LPP RRI Wamena yang tertib dan teratur, maka di pandang perlu membentuk suatu Tim Perekaman Absen.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Wamena tentang Pembentukan Tim Perekaman Absen, dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Wamena.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan LPP RRI.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan ASN.
 10. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI WAMENA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREKAMAN ABSEN DI LINGKUNGAN LPP RRI WAMENA
- Pertama :
- Tim Perekaman Absen, merupakan Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Wamena.
- Kedua :
- Tim Perekaman Absen sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas Melakukan Tata Kelola Absensi Pegawai LPP RRI Wamena.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI.
- Keempat : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Wamena

Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA,


Jaures Jean Ngilamele, SE
NIP. 196706141991031005

Tembusan :

1. Direktur Utama
2. Direktur SDMU
3. Direktur Keuangan
4. SPI
5. Tim RB LPP RRI
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Wamena
Nomor : **52** /SK/KEPSTA/RRI-WMN/01/2024
Tanggal : 25 Januari 2024
Tentang : Tim Perekaman Absen

**SUSUNAN TIM PEREKAM ABSEN
LPP RRI WAMENA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	DARIUS SINA,S.Kom 19690415 199603 1 005	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	KETUA TIM	Mengontrol dan mengawasi Anggota Tim dalam melaksanakan Perekaman absen, Perhitungan potongan, Pengajuan Tukin ke KPPN dan membuat laporan setiap triwulan ke Direktur Utama LPP RRI.
2	KRISTINA PADWA, A.Md.Sos 19871007 202203 2 003	PENGELOLA KEPEGAWAIAN (SDM)	ANGGOTA	Cetak absen di mesin absen dan Menghitung potongan
3	WINGKLER.D.MAROMON, A.Md 19941015 202203 1 005	PENGELOLA ANGGARAN (KEUANGAN)	ANGGOTA	Memasukan alasan Pegawai dan potongan dalam Excel manual untuk di ajukan ke KPPN.
4	MECKY.B.V.KUMURAWAK, S.HI	PENYIAR PROGRAM 2 (DI PERBANTUKAN DI KEUANGAN)	ANGGOTA	Memasukan alasan Pegawai dan potongan dalam Excel manual untuk di ajukan ke KPPN.

Di tetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA
DIREKTOR LPP RRI WAMENA

Haures Jean Ngilamele, SE
NIP. 19670614 1991031005

